

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penulisan ini adalah antara lain :

1. Penerapan Undang-undang No.15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2003 mengenai alat bukti yang bisa digunakan dalam memberantas tindak pidana pencucian uang yaitu tidak terbatas hanya pada alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP tapi juga ditambahkan alat bukti yang lain seperti yang diatur dalam Pasal 38 Undang-undang No.15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2003.
2. Beban Pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang diatur dalam Pasal 35 Undang-undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.25 Tahun 2003 mewajibkan terdakwa membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari hasil tindak pidana. Dengan demikian dalam tindak pidana pencucian uang dapat diterapkan sistem pembuktian terbalik untuk mengalami kelemahan selama ini dalam pembuktian.

B. SARAN

Beberapa saran yang dapat bermanfaat dalam pelaksanaan Undang-undang No.15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.25 Tahun 2003 :

1. Dalam Pasal 35 Undang-undang No.15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.25 Tahun 2003 dinyatakan terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana, akan tetapi dalam penjelasan Pasal tersebut dinyatakan hal ini bukanlah kewajiban melainkan suatu kesempatan yang diberikan kepada terdakwa. Dengan demikian perlu ditegaskan bahwa yang memiliki kewajiban untuk membuktikan bahwa harta kekayaan itu berasal dari tindak pidana atau bukan adalah terdakwa jadi hal ini bukanlah kesempatan akan tetapi merupakan suatu kewajiban.
2. Pemahaman mengenai konsep pencucian uang dan Undang-undang No.15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.25 Tahun 2003 ini perlu disebarluaskan kepada segenap aparat penegak hukum kita terutama yang bersinggungan dengan kasus-kasus pencucian uang, seperti pihak kepolisian, kejaksaan, dan Hakim.
3. Perlu dijelaskan lebih lanjut mengenai posisi *predicate crimes* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencucian uang karena pada prakteknya masih timbul kerencuan mengenai posisi dari *predicate crimes* itu sendiri dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencucian uang.